



MODUL 2

Energy Citizenship dan Partisipasi Masyarakat

Nama Penyusun Modul

+123-456-7890

<https://celios.co.id/>

Modul 2

Energy Citizenship dan Partisipasi Masyarakat

Deskripsi Modul

Modul ini mengajak peserta memahami kedudukan masyarakat sebagai warga yang memiliki hak, kepentingan, dan kemampuan untuk mempengaruhi tata kelola energi. Melalui konsep energy citizenship, partisipasi bermakna, Tangga Partisipasi Arnstein, serta pemetaan pemangku kepentingan, peserta akan menilai ruang partisipasi yang tersedia dan merumuskan strategi pelibatan masyarakat dalam persoalan energi yang telah diidentifikasi pada modul sebelumnya.

Tujuan dan Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti modul ini, peserta diharapkan dapat:

- Menjelaskan gagasan energy citizenship dalam konteks transisi energi di Indonesia;
- Menghubungkan energy citizenship dengan demokrasi energi dan keadilan energi;
- Membedakan partisipasi yang bersifat administratif dengan partisipasi yang bermakna;
- Menilai tingkat partisipasi masyarakat menggunakan Tangga Partisipasi Arnstein;
- Mengenali aktor, kepentingan, dan relasi kuasa dalam suatu persoalan energi; serta
- Menyusun strategi pelibatan yang memberi perhatian khusus kepada kelompok terdampak dan kelompok yang selama ini kurang terwakili.

Capaian pembelajaran dibuktikan melalui lembar kerja yang memuat: rumusan persoalan dari Modul 1, peta sedikitnya lima pemangku kepentingan beserta alasan ringkas atas pengaruh dan kepentingannya, dan strategi pelibatan tiga pihak prioritas. Uraikan satu strategi secara lengkap, terutama bagi kelompok terdampak yang berpengaruh rendah; dua strategi lain cukup memuat arah tindakan dan alasannya.

Glosarium

Istilah	Pengertian
Energy citizenship	Kedudukan dan kemampuan warga untuk terlibat dalam urusan energi, termasuk memperoleh informasi, mempengaruhi keputusan, dan mengawasi pelaksanaannya.
Agensi	Kemampuan seseorang atau kelompok untuk bertindak dan mempengaruhi keadaan.
Partisipasi bermakna	Pelibatan yang memberi kesempatan untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas masukan.
Pemangku kepentingan	Orang, kelompok, atau organisasi yang mempengaruhi atau terdampak oleh keputusan.
Pengaruh (power)	Kemampuan mempengaruhi agenda, keputusan, sumber daya, atau pelaksanaan kegiatan.
Kepentingan (interest)	Besarnya perhatian atau keterkaitan suatu pihak dengan manfaat, risiko, hak, dan hasil keputusan.
Tokenisme	Pelibatan yang memberi ruang hadir atau berbicara, tetapi belum memberi pengaruh yang memadai terhadap keputusan.
Tangga Partisipasi Arnstein	Kerangka untuk menilai pembagian kekuasaan antara penyelenggara program dan warga dalam proses partisipasi.
Matriks Pengaruh–Kepentingan (power–interest matrix)	Matriks untuk memetakan pengaruh dan kepentingan sebagai dasar memilih pendekatan pelibatan.
JETP dan CIPP	JETP adalah Just Energy Transition Partnership, kemitraan transisi energi berkeadilan. CIPP adalah Comprehensive Investment and Policy Plan, dokumen rencana investasi dan kebijakannya.

Petunjuk Pembelajaran

Modul ini terdiri atas 60 menit sesi langsung, 45 menit belajar mandiri, dan 45 menit penugasan. Belajar mandiri menyiapkan peserta untuk diskusi; penugasan digunakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki hasil latihan.

Bentuk pembelajaran	Kegiatan	Waktu
Sesi langsung	Pembahasan konsep, analisis kasus partisipasi, dan latihan pemetaan pihak.	60 menit
Belajar mandiri	Membaca bagian inti, satu bacaan utama, dan menyiapkan kasus dari Modul 1.	45 menit
Penugasan	Menyelesaikan peta pihak, matriks, dan strategi pelibatan.	45 menit
Total		150 menit

Sebelum sesi, gunakan 30 menit untuk membaca pengantar, bagian partisipasi bermakna, Tangga Partisipasi Arnstein, dan pemetaan pihak; gunakan 15 menit untuk membaca bagian yang diarahkan pada salah satu bacaan utama. Bawa catatan Modul 1 dan tandai keputusan yang memerlukan keterlibatan warga. Materi lain dan bacaan pengayaan dapat ditelusuri sesuai kebutuhan.

Dalam sesi, kelompok memulai pemetaan dengan tiga pihak agar diskusi cukup mendalam. Setelah sesi, lengkapi sedikitnya lima pihak dan tempatkan dalam matriks, lalu perinci satu strategi pelibatan dan tulis dua strategi lain secara ringkas dalam 45 menit. Jumlah pihak dapat ditambah hingga sepuluh bila waktu dan informasi memadai. Tugas dapat disusun berkelompok; setiap peserta mencatat satu perbaikan bagi pekerjaannya. Gunakan data yang tersedia dan tandai hal yang masih perlu dikonfirmasi.

Pengantar

Keputusan mengenai energi mempengaruhi kegiatan rumah tangga, layanan publik, pekerjaan, serta penggunaan tanah dan air. Warga mengalami akibatnya secara berbeda. Karena itu, penyelesaian persoalan energi memerlukan pemahaman tentang siapa yang terdampak, pengetahuan apa yang mereka miliki, dan bagaimana pandangan mereka dipertimbangkan dalam keputusan.

Modul 1 membantu peserta merumuskan masalah dan memeriksa dugaan penyebabnya. Modul ini melanjutkan analisis tersebut dengan menelaah posisi warga dan hubungan

antarpihak. Pertanyaan utamanya ialah siapa yang mempunyai pengaruh, siapa yang belum terwakili, serta bentuk pelibatan apa yang sesuai dengan keputusan yang sedang dibahas.

Energy citizenship membantu melihat masyarakat sebagai warga yang mempunyai hak, pengetahuan, kepentingan, dan kemampuan bertindak dalam urusan energi. Konsep ini membahas keterlibatan warga dalam tata kelola energi. Pembahasan dimulai dari konsep tersebut, lalu berlanjut ke partisipasi bermakna, Tangga Partisipasi Arnstein, dan pemetaan pemangku kepentingan. Peserta kemudian menerapkannya pada kasus di Indonesia.

Materi Pembelajaran

Peran Masyarakat dalam Tata Kelola Energi

Dalam layanan energi, masyarakat paling mudah dikenali sebagai pelanggan. Mereka menggunakan listrik, membayar tagihan, mengajukan sambungan, atau menyampaikan keluhan ketika layanan terganggu. Cara pandang ini berguna untuk mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna layanan. Namun, persoalan energi jauh lebih luas daripada hubungan jual beli.

Seorang warga dapat bekerja di PLTU, tinggal di sekitar tambang, menggarap lahan yang masuk rencana proyek, menerima subsidi listrik, atau mengelola pembangkit mikrohidro bersama kelompok desa. Keputusan energi dapat mempengaruhi pendapatan, kesehatan, lingkungan tempat tinggal, biaya rumah tangga, dan masa depan pekerjaan. Karena itu, peran masyarakat tidak dapat dibatasi sebagai pelanggan yang hanya menanggapi layanan yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 19 ayat (1), menjamin hak setiap orang memperoleh energi. Pasal 19 ayat (2) memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan dalam penyusunan rencana umum energi nasional dan daerah serta pengembangan energi untuk kepentingan umum. IESR (2025, hlm. 72–73) mencatat bahwa sejumlah dokumen perencanaan energi nasional juga menyebut partisipasi publik, tetapi mekanisme pelaksanaan dan akuntabilitasnya belum selalu jelas. Karena itu, periksa siapa yang dilibatkan, kapan pilihan masih terbuka, informasi yang disediakan, dan bagaimana masukan ditindaklanjuti.

Perbedaan antara pelanggan dan warga terletak pada kedudukan dalam pengambilan keputusan. Dalam peran sebagai pelanggan, masyarakat terutama berhubungan dengan penggunaan layanan yang disediakan. Warga dapat mempertanyakan pilihan kebijakan, meminta penjelasan, menyampaikan pengetahuan lokal, mengawasi pelaksanaan, dan mengorganisasi kepentingan bersama. Peran ini tidak menghapus kebutuhan akan keahlian teknis. Sebaliknya, keputusan yang baik perlu mempertemukan keahlian teknis dengan pengalaman masyarakat serta pengetahuan mengenai kondisi setempat.

Energy Citizenship

Devine-Wright (2007) mengembangkan gagasan *energy citizenship* sebagai kritik terhadap kecenderungan melihat masyarakat semata-mata sebagai konsumen pasif. Dalam kerangka ini, urusan energi merupakan persoalan publik yang juga menyangkut hak dan peran warga. Warga dapat terlibat dalam perdebatan kebijakan, mengawasi dampak, membangun prakarsa bersama, dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang memegang kewenangan.

Unsur penting dalam *energy citizenship* adalah agensi, yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk bertindak dan mempengaruhi keadaan. Agensi tidak selalu muncul dalam bentuk besar seperti demonstrasi atau gugatan hukum. Ia dapat tumbuh melalui rapat kampung, serikat pekerja, koperasi, pemantauan kualitas udara, pengaduan layanan, pengelolaan pembangkit desa, atau upaya membuka data yang selama ini tertutup.

Ryghaug, Skjølsvold, dan Heidenreich (2018) menelaah mobil listrik, meter pintar, dan panel surya fotovoltaik sebagai teknologi yang dapat membuka keterlibatan warga dalam urusan energi. Mereka menggunakan istilah *material participation* untuk menjelaskan keterlibatan yang tumbuh melalui penggunaan teknologi dan praktik sehari-hari. Gagasan ini dapat membantu menganalisis pengelolaan mikrohidro di Indonesia: apakah warga ikut membahas pengoperasian, penetapan iuran, dan penggunaan pendapatan? Mikrohidro di sini merupakan ilustrasi penerapan konsep, bukan kasus yang diteliti Ryghaug dkk.

Meskipun demikian, kepemilikan teknologi tidak dengan sendirinya memperkuat posisi warga. Masyarakat dapat diminta merawat pembangkit desa, sementara pilihan teknologi, nilai investasi, dan aturan iuran ditentukan pihak lain. Rumah tangga dapat memasang panel surya, tetapi tidak mempunyai ruang untuk mempengaruhi aturan yang menentukan keekonomiannya. Lennon dkk. (2020) mengingatkan bahwa *energy citizenship* kehilangan daya kritis apabila hanya dipakai untuk memindahkan beban transisi kepada pilihan individu.

Dengan demikian, *energy citizenship* tidak sama dengan ajakan agar setiap orang menjadi konsumen hijau. Konsep ini justru mengarahkan perhatian kepada keadaan yang memungkinkan warga bertindak: informasi yang terbuka, kebebasan berorganisasi, akses terhadap forum, perlindungan dari intimidasi, kemampuan teknis, pembiayaan, dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal. Tanggung jawab warga tetap perlu dibicarakan, tetapi harus ditempatkan bersama tanggung jawab negara dan pelaku usaha yang mempunyai kewenangan serta sumber daya jauh lebih besar.

Energy Citizenship, Demokrasi Energi, dan Keadilan Energi

Energy citizenship menjelaskan posisi dan tindakan warga. Demokrasi energi memperluas pembahasan ke cara sistem energi diatur: siapa yang menentukan arah kebijakan, siapa yang memiliki aset, siapa yang menguasai data, dan siapa yang menikmati manfaat ekonomi.

Burke dan Stephens (2017) menyebut tiga agenda utama demokrasi energi, yakni mengurangi dominasi sistem energi fosil, mengembalikan kendali publik atas keputusan energi, dan membangun sistem energi terbarukan yang lebih demokratis. Di Indonesia, kajian CELIOS (2025) atas peta jalan penutupan PLTU menyoroti keterbatasan akses publik serta pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam proses yang dikajinya. Hal ini mengingatkan bahwa perubahan teknologi perlu disertai keterbukaan informasi dan ruang pengaruh warga dalam keputusan energi.

Tiga agenda demokrasi energi yang telah dibahas pada Modul 1—mengurangi dominasi energi fosil, memperluas kendali publik, dan membangun energi terbarukan yang lebih demokratis—menjadi latar untuk menilai pengaruh warga dalam keputusan konkret (Burke & Stephens, 2017). Fokus Modul 2 ialah tahap keputusan, hak warga, dan jejak tanggapan terhadap masukan.

Keadilan energi telah dikenalkan pada Modul 1 melalui dimensi distributif, prosedural, dan pengakuan (Jenkins dkk., 2016). Pada modul ini, peserta menentukan dimensi keadilan yang terkait dengan suatu keputusan dan menilai apakah proses partisipasi sudah memperhatikannya.

Sebagai contoh, bahan pertemuan yang disajikan hanya dengan istilah teknis menghambat keadilan prosedural; mengabaikan bahasa atau kebutuhan akses kelompok tertentu juga menyangkut keadilan pengakuan.

Partisipasi Bermakna di Indonesia

Partisipasi publik sering dinilai dari indikator kegiatan: jumlah pertemuan, jumlah peserta, atau banyaknya masukan yang masuk. Ukuran tersebut penting untuk administrasi, tetapi tidak cukup untuk menilai mutu proses. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat dapat mempengaruhi keputusan ketika pilihan masih terbuka.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi bermakna dijelaskan melalui tiga hak: hak untuk didengar, hak agar pendapat dipertimbangkan, dan hak memperoleh penjelasan atas pendapat yang disampaikan. Kerangka itu kemudian tercermin dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketiganya dapat dipakai sebagai patokan analitis dalam kebijakan energi, dengan tetap membedakan dasar hukum pembentukan peraturan dari mekanisme pelibatan pada proyek energi.

Hak untuk didengar menuntut lebih dari sekadar membuka pendaftaran peserta. Kelompok terdampak harus mengetahui adanya proses, memperoleh bahan yang dapat dipahami, dan mempunyai kesempatan yang layak untuk menyampaikan pandangan. Hak untuk dipertimbangkan berarti masukan tidak berhenti sebagai notula. Pengambil keputusan perlu menelaahnya dan menunjukkan bagian mana yang mempengaruhi rancangan. Hak memperoleh penjelasan mengharuskan penyelenggara memberi alasan ketika menerima atau menolak suatu usulan.

Survei daring IESR pada 2025 terhadap 1.000 responden di Indonesia mencatat sekitar 35 persen hanya menerima informasi mengenai perencanaan atau pelaksanaan energi, sekitar 25 persen tidak pernah terlibat, dan 22 persen pernah dikonsultasikan serta merasa pendapatnya dipertimbangkan. Tiga kategori itu berjumlah sekitar 82 persen; sisanya mencakup responden yang dikonsultasikan tanpa merasa pendapatnya dipertimbangkan serta yang terlibat sampai tahap pengambilan keputusan. Dalam Tangga Arnstein, menerima informasi mendekati tingkat pemberian informasi, sedangkan konsultasi mendekati tingkat konsultasi; klaim kewenangan warga tetap memerlukan bukti siapa memutuskan. Survei ini tidak dapat digeneralisasi ke setiap proyek (IESR, 2025, hlm. 73).

Studi PSHK dan Yayasan Indonesia Cerah juga menemukan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 belum secara tegas mengatur mitigasi risiko dan perlindungan hak pekerja serta masyarakat terdampak. Kesenjangan terutama terlihat pada perlindungan sosial, penyiapan keterampilan untuk pekerjaan baru, partisipasi, dan keterbukaan informasi (Taufik dkk., 2023). Tanpa aturan operasional, pelibatan mudah bergantung pada kemauan masing-masing lembaga atau pelaksana proyek.

Karena itu, partisipasi bermakna perlu dirancang secara sungguh-sungguh. Waktu pelibatan harus cukup awal; informasi perlu memuat manfaat, biaya, risiko, dan ketidakpastian; kelompok yang berbeda perlu memperoleh ruang bicara; serta hasil proses harus dapat diperiksa. Hambatan yang dihadapi perempuan, pekerja harian, masyarakat adat, penyandang disabilitas, rumah tangga miskin, atau warga yang tinggal jauh dari lokasi pertemuan tidak dapat diselesaikan dengan undangan yang sama untuk semua orang. Untuk pekerjaan pemerintah

daerah, pilih saluran sesuai tahap dan kewenangan: RUED provinsi membuka ruang masukan atas arah energi; forum perangkat daerah dan Musrenbang menguji usulan dalam perencanaan; PPID membantu memperoleh dokumen publik; konsultasi lingkungan digunakan bila kegiatan wajib menjalani proses lingkungan yang relevan. Akses dokumen tidak menggantikan ruang mempengaruhi keputusan. Bila wilayah atau hak masyarakat adat terdampak, periksa dasar hak dan proses PADIATAPA/FPIC menurut ketentuan yang berlaku; kehadiran pada sosialisasi saja tidak membuktikan persetujuan. Catat kapan pilihan masih terbuka, siapa yang menanggapi, dan bagaimana alasan keputusan disampaikan (Perpres 73/2023; Permendagri 86/2017; UU 14/2008; PP 22/2021).

Contoh matriks tanggapan masukan (ilustrasi, bukan data proyek). Gunakan kategori diterima, diterima sebagian, atau ditolak dan catat alasan serta perubahan rancangan.

Unsur tanggapan	Contoh isian (ilustrasi)
Masukan	Pertemuan konsultasi diselenggarakan di luar jam kerja.
Pengusul	Perwakilan pekerja kontrak sekitar PLTU.
Keputusan	Diterima sebagian.
Alasan	Sesi akhir pekan memungkinkan sebagian pekerja hadir; akses bagi pekerja lain tetap perlu dijamin.
Perubahan rancangan	Tambahkan sesi akhir pekan dan kanal tanggapan tertulis; jadwal serta alasan keputusan diumumkan.

Tangga Partisipasi Arnstein

Arnstein (1969) menyusun Ladder of Citizen Participation untuk menunjukkan bahwa partisipasi berkaitan erat dengan pembagian kekuasaan. Delapan tingkat dalam tangga tersebut tidak mengukur keterbukaan forum atau banyaknya kegiatan, tetapi seberapa jauh warga dapat mempengaruhi hasil.

Pada dua tingkat terbawah, manipulasi dan terapi, kegiatan yang disebut “partisipasi” sebenarnya tidak memberikan ruang pengaruh yang signifikan. Warga diarahkan untuk menerima keputusan atau dianggap perlu memperbaiki sikapnya. Sumber masalah tidak dibahas bersama; yang diubah justru pandangan masyarakat.

Tiga tingkat berikutnya—pemberian informasi, konsultasi, dan akomodasi terbatas (placation)—masuk kategori tokenisme atau partisipasi simbolis. Pada tingkat pemberian informasi, komunikasi berjalan satu arah. Konsultasi memberi kesempatan menyampaikan

pendapat, tetapi tidak menjamin pendapat itu digunakan. Dalam akomodasi terbatas, wakil masyarakat dapat masuk ke forum, namun keputusan akhir tetap dikuasai pihak lain.

Kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kendali warga berada pada kelompok kekuasaan warga. Kemitraan ditandai dengan perundingan dan pembagian tanggung jawab. Pendelegasian memberi kewenangan nyata kepada warga dalam bidang tertentu. Pada kendali warga, masyarakat memegang kewenangan utama atas program atau lembaga yang bersangkutan.

Gambar 2.1. Tangga Partisipasi Arnstein



Sumber: diadaptasi dari Arnstein (1969).

Tangga Partisipasi Arnstein sebaiknya digunakan sebagai alat analisis, bukan peringkat yang diterapkan secara mekanis. Satu program dapat berada pada tingkat berbeda di setiap tahap. Masyarakat mungkin hanya menerima informasi ketika lokasi proyek dipilih, tetapi memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan harian. Penilaian perlu disertai bukti: siapa menentukan agenda, siapa menguasai informasi, bagian apa yang masih dapat diubah, dan siapa yang memegang keputusan akhir.

Partisipasi tidak selalu berlangsung dalam rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan. Ia juga tumbuh melalui serikat pekerja, organisasi masyarakat, koperasi, kelompok perempuan, media komunitas, pemantauan warga, serta pengelolaan energi secara kolektif. Bentuk-bentuk ini penting karena masyarakat sering membangun pengetahuan dan daya tawar sebelum memperoleh undangan ke forum resmi.

Prakarsa energi yang dikelola warga merupakan salah satu bentuk praktik energy citizenship. Pertanyaan tentang siapa memutuskan dan siapa menerima manfaat menjadi jembatan menuju pembahasan kepemilikan serta pengelolaan berbasis komunitas pada Modul 3 (Walker & Devine-Wright, 2008).

Rincian kepemilikan, pembiayaan, dan keberlanjutan inisiatif berbasis komunitas dibahas pada Modul 3.

Pemangku Kepentingan dan Relasi Kuasa

Pemangku kepentingan adalah orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi suatu keputusan atau terdampak olehnya. Dalam persoalan energi, aktornya dapat mencakup kementerian, pemerintah daerah, pemerintah desa, PLN, perusahaan, lembaga pembiayaan, pekerja, serikat buruh, pemilik dan penggarap lahan, kelompok perempuan, masyarakat adat, pelaku usaha lokal, akademisi, media, serta organisasi masyarakat sipil.

Daftar aktor belum menjadi analisis apabila hanya memuat nama lembaga. Peserta perlu melihat kepentingan yang dibawa, dampak yang dialami, sumber pengaruh, hubungan dengan aktor lain, dan sikap terhadap persoalan. Pemerintah daerah, misalnya, dapat berkepentingan menjaga pendapatan dan pekerjaan ketika PLTU ditutup. Pekerja memerlukan kepastian pendapatan serta pengakuan atas keterampilannya. Masyarakat sekitar mungkin lebih menaruh perhatian pada kualitas udara, pemulihan lahan, atau kesempatan ekonomi baru.

Kuasa tidak hanya bersumber dari jabatan. Ia dapat berasal dari kewenangan hukum, penguasaan anggaran, kepemilikan aset, akses terhadap data, keahlian teknis, jaringan politik, kemampuan menggerakkan massa, atau kepercayaan masyarakat. Pihak yang tidak mempunyai kedudukan formal kadang berpengaruh besar karena menjadi rujukan warga. Sebaliknya, kelompok yang menanggung dampak paling berat dapat hampir tidak memiliki akses ke ruang keputusan.

Ahlborg (2017) menegaskan bahwa transisi energi selalu berkelindan dengan perubahan relasi kuasa. Kuasa bekerja ketika suatu pihak menentukan agenda, menetapkan informasi yang dianggap sah, memilih peserta, menguasai waktu bicara, atau memegang hak veto. Kuasa juga bekerja secara tidak terlihat ketika seseorang memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan, bantuan, atau akses layanan.

Matriks Pengaruh–Kepentingan (Power–Interest Matrix)

Matriks Pengaruh–Kepentingan membantu menyusun strategi pelibatan berdasarkan dua hal. Pengaruh menunjukkan kemampuan aktor mengubah keputusan atau hasil. Kepentingan menunjukkan besarnya perhatian, manfaat, atau dampak yang dialami.

	Kepentingan rendah	Kepentingan tinggi
Pengaruh tinggi	Pertahankan dukungan dan minta pertanggungjawaban	Libatkan secara intensif
Pengaruh rendah	Pantau dan sediakan informasi	Perkuat posisi dan libatkan secara bermakna

Aktor dengan pengaruh dan kepentingan tinggi perlu dilibatkan secara intensif karena mereka mempunyai perhatian sekaligus kemampuan mengubah hasil. Aktor berpengaruh tinggi tetapi berkepentingan rendah perlu diyakinkan mengenai relevansi persoalan dan diminta menjalankan tanggung jawab sesuai kewenangannya.

Kelompok berpengaruh rendah namun berkepentingan tinggi memerlukan perhatian khusus. Mereka dapat menanggung dampak langsung tanpa mempunyai akses yang memadai terhadap keputusan. Strategi pelibatan dapat mencakup penyediaan informasi dalam format

yang mudah dipahami, pendampingan, dukungan transportasi atau aksesibilitas, ruang pertemuan yang aman, dan penguatan organisasi.

Matriks ini tidak menentukan siapa yang penting dan siapa yang boleh diabaikan. Ia hanya membantu memilih pendekatan. Hasil pemetaan harus dibaca bersama informasi mengenai hak, dampak, kerentanan, dan hubungan antarpihak. Posisi aktor pun dapat berubah seiring munculnya informasi baru, perubahan kepemimpinan, atau menguatnya organisasi masyarakat.

Studi Kasus

Partisipasi dalam Rencana Transisi Energi dan Penutupan PLTU

Rencana penutupan PLTU dan investasi energi bersih berkaitan dengan pekerjaan, pendapatan daerah, kondisi lingkungan, serta kegiatan ekonomi di sekitar pembangkit. Kasus ini membantu peserta melihat mengapa keputusan nasional juga memerlukan pengetahuan dari daerah dan kelompok terdampak.

Dalam kajian [Kritik Peta Jalan Transisi Energi \(2025\)](#), CELIOS menyoroti keterbatasan akses publik dan pelibatan pemerintah daerah serta masyarakat sipil dalam penyusunan peta jalan penutupan PLTU. Temuan ini merupakan penilaian CELIOS atas proses yang ditelaah dalam laporannya; gunakan dokumen tersebut untuk memeriksa ruang lingkup dan dasar kritiknya.

[Indonesia Energy Transition Outlook 2026](#) mencatat bahwa konsultasi draf CIPP JETP pada 2023 menerima lebih dari 250 komentar dalam 14 hari, tetapi informasi tindak lanjutnya terbatas (IESR, 2025, hlm. 72). Jumlah komentar menunjukkan adanya masukan, tetapi belum membuktikan besarnya pengaruh warga terhadap keputusan.

Pisahkan fakta yang tercatat, penilaian lembaga, dan pertanyaan yang masih terbuka. Untuk menilai mutu proses, diperlukan informasi tentang pihak yang terwakili, akses terhadap bahan, tahap pelibatan, serta bagaimana usulan diterima, ditolak, atau mengubah rancangan. Data tersebut tidak seluruhnya tersedia dalam ringkasan kasus ini.

Arah Diskusi

1. Pilih satu keputusan yang menyangkut masyarakat sekitar PLTU, misalnya penyiapan pekerjaan pengganti. Petakan pekerja tetap dan kontrak, pelaku usaha lokal, perempuan, pemerintah daerah, pengelola pembangkit, dan pihak lain yang relevan. Kelompok tidak perlu menganggap kepentingan mereka seragam.
2. Tentukan bukti yang diperlukan untuk menilai hak didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Usulkan satu perbaikan proses beserta pihak yang bertanggung jawab.
3. Sebagai penyelenggara konsultasi, bagaimana Anda memastikan kelompok yang kurang terwakili dapat memahami bahan, berbicara tanpa tekanan, dan memperoleh tanggapan tertulis? Siapa yang mencatat serta memutuskan tindak lanjut? Hubungkan

dengan kasus Modul 1: ketika dampak layanan listrik dibahas, siapa yang perlu menyampaikan pengalaman, siapa yang memiliki data, dan siapa yang dapat menindaklanjuti?

4. Sebagai pembandingan di tingkat daerah, penelitian Setyowati dan Quist (2022) atas proses RUED Bali dan Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa struktur rencana yang sama dapat memberi ruang pengaruh berbeda kepada aktor lokal. Untuk latihan, pilih satu keputusan RUED yang relevan dengan kasus Anda: siapa membawa data, siapa menyusun agenda, dan bagaimana masukan kabupaten/kota serta warga ditanggapi? Temuan penelitian merujuk periode kajiannya, bukan penilaian keadaan provinsi saat ini (<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112980>).

Lembar Kerja

Hasil tugas mencakup seluruh bagian lembar kerja untuk sedikitnya lima pihak. Pilih tiga prioritas, sekurang-kurangnya dua kelompok warga dan satu kelompok terdampak berpengaruh rendah–berkepentingan tinggi. Untuk kelompok warga, jelaskan penilaian atas tingkat partisipasi saat ini beserta bukti dan alasan target; untuk instansi atau perusahaan, jelaskan kewenangan dan perannya dalam membuka ruang partisipasi. Perinci satu rencana pelibatan dengan tahap keputusan, informasi, hambatan akses, penanggung jawab, dan cara menanggapi masukan. Dua strategi lain cukup ringkas. Skor pengaruh rendah bukan alasan mengabaikan hak kelompok terdampak.

Contoh pengisian berupa ilustrasi analisis, bukan temuan lapangan: pengguna layanan kesehatan yang bergantung pada pasokan listrik dapat berkepentingan tinggi tetapi berpengaruh rendah. Besarnya pengaruh perlu dibuktikan. Pelibatan dapat dilakukan melalui wawancara atau forum yang mudah diakses, disertai pencatatan kebutuhan kesinambungan layanan dan jawaban dari pengelola layanan. Periksa kembali siapa yang benar-benar mewakili pengguna.

Pemetaan Partisipasi dan Pemangku Kepentingan

Gunakan persoalan energi dan dugaan akar masalah dari Modul 1. Untuk tugas berkelompok, sepakati satu keputusan, layanan, atau kegiatan yang berkaitan dengan persoalan anggota dan sebutkan lokasi serta kelompok yang terdampak. Setiap peserta mencatat hubungan hasil analisis kelompok dengan rumusan masalahnya sendiri; bedakan informasi dari lokasi atau kasus yang berbeda. Temuan dalam lembar kerja masih berupa dugaan awal yang perlu diperiksa melalui data, observasi, atau percakapan dengan pihak terkait.

Bagian 1. Persoalan dan Partisipasi

Komponen	Uraian
Topik permasalahan partisipasi energi	
Kelompok yang paling terdampak	
Perubahan yang diharapkan	

Bagian 2. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Daftar sedikitnya lima pihak harus memuat aktor formal, aktor informal, kelompok terdampak, dan kelompok yang kurang terwakili. Beri kode S1–S5; gunakan S6–S10 bila menambahkan pihak. Skor ditetapkan melalui pembahasan kelompok, bukan sekadar dirata-ratakan. Sel matriks yang tidak digunakan boleh dibiarkan kosong.

Skala pengaruh: 1 = hampir tidak memiliki daya pengaruh; 3 = pengaruh terbatas; 5 = pengaruh sedang; 7 = pengaruh kuat; 10 = dapat menentukan, mengesahkan, atau menghambat keputusan. Gunakan angka di antaranya bila posisi pihak berada di antara dua patokan.

Skala kepentingan: 1 = hampir tidak berkepentingan atau terdampak; 3 = berkepentingan secara tidak langsung; 5 = kepentingan sedang; 7 = terdampak langsung atau berkepentingan kuat; 10 = keputusan menyangkut hak, mata pencaharian, kewenangan inti, atau keberlangsungan organisasi.

Dasar penilaian: catat kewenangan, sumber daya, jaringan, legitimasi, tingkat dampak, hak yang dipertaruhkan, atau bukti lain. Tandai skor yang masih berupa asumsi untuk diverifikasi setelah latihan.

Kode	Pihak	Pengaruh (1–10)	Alasan skor pengaruh	Kepentingan (1–10)	Alasan skor kepentingan
S1					
S2					
S3					
S4					
S5					
S6					
S7					
S8					
S9					
S10					

Bagian 3. Matriks Pengaruh–Kepentingan

Skala pada kedua sumbu: 1 = sangat rendah; 10 = sangat tinggi. Tuliskan kode pihak pada titik pertemuan skor pengaruh (sumbu vertikal) dan kepentingan (sumbu horizontal). Contoh: S3 dengan pengaruh 8 dan kepentingan 6 ditempatkan pada baris 8, kolom 6. Jika beberapa pihak memiliki skor yang sama, tuliskan seluruh kodenya di dalam sel yang sama.

10										
9										
8										
7										
6										
5										
4										
3										
2										
1										
PENGARUH (Y)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEPENTINGAN (X)										

Batas kuadran: skor 1–5 dikategorikan rendah dan skor 6–10 dikategorikan tinggi. Garis tebal pada kisi menunjukkan batas antarkuadran.

- Pengaruh tinggi–kepentingan tinggi: libatkan secara intensif dan bangun ruang kerja bersama.
- Pengaruh tinggi–kepentingan rendah: jaga dukungan, tunjukkan relevansi, dan minta tanggung jawab sesuai kewenangannya.
- Pengaruh rendah–kepentingan tinggi: perkuat suara, kurangi hambatan partisipasi, dan pastikan dampaknya masuk dalam keputusan.

- Pengaruh rendah–kepentingan rendah: pantau, sediakan informasi dasar, dan perbarui peta bila posisinya berubah.

Bagian 4. Strategi Pelibatan

Pilih tiga pihak prioritas setelah membaca matriks. Sekurang-kurangnya dua adalah kelompok warga, termasuk satu kelompok terdampak dengan pengaruh rendah dan kepentingan tinggi. Dalam tabel, tentukan tingkat partisipasi kelompok warga pada tahap keputusan yang spesifik. Bedakan bukti dan alasan penilaian saat ini dari alasan menentukan tingkat partisipasi yang diharapkan berdasarkan hak, dampak, serta kewenangan. Jika pihak ketiga berupa instansi atau perusahaan, tulis 'tidak berlaku' pada tingkat Arnstein dan nilai perannya membuka atau membatasi ruang pengaruh warga. Setelah penilaian, isi rencana rinci bagi satu kelompok prioritas; untuk dua pihak lain, tulis arah tindakan dan alasan singkat. Tingkat tertinggi bukan target otomatis untuk setiap jenis keputusan.

Tingkat partisipasi:

1. Manipulasi
2. Terapi
3. Pemberian Informasi
4. Konsultasi
5. Akomodasi Terbatas
6. Kemitraan
7. Pendelegasian Kekuasaan
8. Kendali Warga

Kode	Pihak	Bentuk keterlibatan saat ini	Tingkat partisipasi saat ini	Tingkat partisipasi yang diharapkan	Alasan
S1					
S2					
S3					

Catatan penilaian: untuk setiap pihak, tulis kode serta keputusan/tahap yang dinilai, bukti bentuk pelibatan saat ini, alasan tingkat kini (jika kelompok warga), dan alasan tingkat yang dituju berdasarkan hak, dampak, serta batas kewenangan. Untuk instansi/perusahaan, catat perannya membuka atau membatasi ruang pengaruh warga.

Rencana pelibatan rinci untuk satu kelompok warga terdampak berpengaruh rendah–berkepentingan tinggi:

Keputusan yang masih terbuka dan tahap pelibatan:

Informasi yang diperlukan (isi, format/bahasa, dan waktu pemberian):

Hambatan akses serta tindakan mengatasinya:

Penanggung jawab dan pemegang kewenangan tindak lanjut:

Pencatatan dan jawaban atas masukan (diterima/sebagian/ditolak, alasan, perubahan rancangan):

Dua strategi lain (kode pihak, arah tindakan, alasan singkat):

Refleksi individual—satu perbaikan yang akan saya lakukan dalam pekerjaan saya, keputusan yang dituju, dan pihak yang perlu diajak:

Penutup

Kebijakan energi tidak berhenti pada angka kapasitas pembangkit, bauran energi, atau kebutuhan investasi. Setiap pilihan juga menentukan pekerjaan yang bertahan atau hilang, wilayah yang menerima proyek, kelompok yang menanggung risiko, dan pihak yang memperoleh manfaat. Karena itu, masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek kebijakan, bukan sekadar pelanggan atau penerima sosialisasi.

Konsep energy citizenship membantu menjelaskan kedudukan warga tersebut. Konsep ini mengarahkan perhatian kepada hak warga, kemampuan bertindak, ruang untuk berorganisasi, serta kesempatan mempengaruhi tata kelola energi. Demokrasi energi membahas kendali dan kepemilikan, sedangkan keadilan energi menyoroti pembagian manfaat, mutu proses, dan pengakuan terhadap berbagai kelompok.

Partisipasi bermakna menuntut lebih dari kesempatan berbicara. Pendapat perlu dipertimbangkan dan ditanggapi. Tangga Partisipasi Arnstein membantu menilai besarnya pengaruh warga dalam proses tersebut. Analisis pemangku kepentingan dan relasi kuasa membantu mengidentifikasi pihak yang menguasai keputusan serta kelompok yang perlu diperkuat posisinya.

Hasil Modul 2 menjadi dasar untuk membahas kelembagaan dan pembagian peran pada modul berikutnya. Pertanyaan utamanya bergeser dari “siapa yang hadir” menuju “siapa yang

berwenang, siapa yang bertanggung jawab, dan bentuk pengelolaan apa yang memungkinkan manfaat energi dibagikan secara lebih adil”.

Evaluasi Pembelajaran

Gunakan empat pertanyaan berikut selama diskusi kasus dan umpan balik pada akhir sesi. Minta alasan dan contoh secara lisan; peserta tidak perlu menulis jawaban tambahan di luar lembar kerja.

Pertanyaan 1

Rancangan proyek energi dibuka untuk masukan warga sebelum lokasi dipilih, tetapi bahan pertemuan hanya berupa gambar teknis dan tanggapan lisan tidak dicatat. Bukti apa yang diperlukan untuk menilai pengaruh warga dalam keputusan, dan perubahan apa yang perlu dilakukan agar pelibatan lebih bermakna?

Pertanyaan 2

Mengapa kelompok dengan pengaruh rendah dan kepentingan tinggi tetap perlu diprioritaskan dalam pelibatan? Berikan satu tindakan yang dapat memperkuat pengaruhnya.

Pertanyaan 3

Bagaimana penyelenggara dapat menunjukkan bahwa masukan warga telah dipertimbangkan, termasuk ketika usulannya tidak diterima?

Pertanyaan 4

Dalam rencana perbaikan layanan listrik di pulau kecil, perempuan pengelola usaha rumahan diundang, tetapi pertemuan berlangsung pada jam produksi dan pilihan teknis sudah dipersempit. Jelaskan satu tindakan energy citizenship yang dapat mereka lakukan dan satu dimensi keadilan energi yang terancam; usulkan perubahan prosedur beserta penanggung jawabnya.

Panduan penilaian jawaban lisan: skor 1 bila jawaban hanya menyebut undangan atau slogan tanpa alasan; skor 2 bila mengidentifikasi keputusan, aktor, dan alasan yang relevan; skor 3 bila mengaitkan bukti atau kebutuhan verifikasi, ruang pengaruh warga, tindakan operasional, serta alasan keputusan. Pada pertanyaan 4, jawaban baik menghubungkan tindakan kolektif, akses informasi, atau pengawasan warga dengan keadilan prosedural atau pengakuan, lalu menyebut perubahan waktu/bahan dan penanggung jawab. Penilaian lisan ini memberi umpan balik; rubrik berikut menilai lembar kerja.

Rubrik Penilaian

Aspek	Perlu diperbaiki (1)	Memadai (2)	Baik (3)
Pemetaan pihak	Hanya memuat lembaga formal.	Pihak utama dan kelompok terdampak terpetakan.	Termasuk kelompok kurang terwakili, hak dan dampaknya, serta hubungan dengan pihak yang memegang kewenangan, sumber daya, atau informasi.
Dasar penilaian	Skor dan tingkat partisipasi tanpa alasan.	Penilaian disertai alasan yang relevan.	Alasan didukung bukti; asumsi dan kebutuhan verifikasi ditandai.
Strategi pelibatan	Hanya menyebut sosialisasi atau undangan.	Cara, tahap, dan alasan pelibatan cukup jelas; satu hubungan antarpihak yang penting dikenali.	Strategi prioritas memuat aksesibilitas, hubungan dan ketimpangan pengaruh, keputusan yang masih terbuka, penanggung jawab, serta jejak tanggapan atas masukan.
Kesinambungan	Tidak terkait masalah Modul 1.	Peta pihak menjawab masalah Modul 1.	Prioritas pelibatan memperjelas keputusan, pihak berwenang, dan hubungan antarpihak yang perlu ditelaah pada tugas berikutnya.

Gunakan rubrik untuk memberi umpan balik per aspek. Sebelum dibawa ke Modul 3, perbaiki bagian yang masih memerlukan bukti atau strategi yang lebih jelas. Evaluasi ini berbeda dari pre-test program di Modul 0 dan post-test setelah Modul 8. Setiap aspek diberi skor 1–3; skor maksimum 12. Skor digunakan untuk umpan balik formatif.

Bahan Bacaan

Untuk alokasi belajar mandiri, pilih satu bacaan utama dan baca bagian yang ditunjukkan. Bacaan pengayaan bersifat pilihan; tidak seluruh dokumen harus diselesaikan dalam 45 menit.

Bacaan Utama

IESR (2025), [Indonesia Energy Transition Outlook 2026](#). Baca bagian 3.4, terutama hlm. 71–74, untuk menilai hubungan antara ruang konsultasi dan pengaruh masyarakat. Pertanyaan panduan: bukti apa yang membedakan tersedianya forum dengan partisipasi yang bermakna?

CELIOS (2025), [Kritik Peta Jalan Transisi Energi: Sesat Pikir Logika Tekno-Finansial Penutupan PLTU](#). Baca bagian mengenai keterbukaan informasi dan kelompok terdampak. Pertanyaan panduan: kepentingan siapa yang berisiko tidak terwakili ketika kebijakan hanya dibahas melalui pertimbangan teknis dan keuangan?

Bacaan Pengayaan

Arnstein (1969), [A Ladder of Citizen Participation](#). Gunakan uraian delapan tingkat untuk menguji hubungan antara kehadiran warga dan kewenangan mereka. Terapkan secara kritis pada tahap keputusan yang sedang dinilai.

OECD (2022), [OECD Guidelines for Citizen Participation Processes](#). Telusuri panduan merancang proses, memilih peserta, dan memberi umpan balik. Pertanyaan panduan: langkah mana yang dapat diterapkan untuk mengurangi hambatan partisipasi di daerah Anda?

Daftar Pustaka

350.org Indonesia & Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (2024). Peluang dan tantangan pendanaan energi terbarukan berbasis komunitas. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/12/Peluang_dan_Tantangan_Pendanaan_energi_terbarukan_Berbasis_Komunitas_compressed_aa222bb374.pdf

Ahlborg, H. (2017). Towards a conceptualization of power in energy transitions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 25, 122–141. <https://doi.org/10.1016/j.eist.2017.01.004>

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

Burke, M. J., & Stephens, J. C. (2017). Energy democracy: Goals and policy instruments for sociotechnical transitions. *Energy Research & Social Science*, 33, 35–48. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.09.024>

Center of Economic and Law Studies & Greenpeace Indonesia. (2026). *Indeks Kesiapan Transisi Energi Desa 2026*. <https://celios.co.id/village-energy-transition-readiness-index-2026/>

Center of Economic and Law Studies. (2025). *Kritik peta jalan transisi energi: Sesat pikir logika tekno-finansial penutupan PLTU*. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/05/CELIOS_Kritik-Peta-Jalan-Transisi-Energi-2025.pdf

Devine-Wright, P. (2007). [Energy citizenship: Psychological aspects of evolution in sustainable energy technologies](#). Dalam J. Murphy (Ed.), *Governing technology for sustainability* (hlm. 41–62). Earthscan.

Institute for Essential Services Reform. (2025). Indonesia Energy Transition Outlook 2026: Rhetoric or Reality: Aligning Economic Growth with Energy Transition. <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2025/11/Indonesia-Energy-Transition-Outlook-IETO-2026-IESR-1.pdf>

Jenkins, K., McCauley, D., Heffron, R., Stephan, H., & Rehner, R. (2016). Energy justice: A conceptual review. *Energy Research & Social Science*, 11, 174–182. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2015.10.004>

Lennon, B., Dunphy, N., Gaffney, C., Revez, A., Mullally, G., & O'Connor, P. (2020). Citizen or consumer? Reconsidering energy citizenship. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(2), 184–197. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2019.1680277>

OECD. (2022). OECD Guidelines for Citizen Participation Processes. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f765caf6-en>

Ryghaug, M., Skjølsvold, T. M., & Heidenreich, S. (2018). Creating energy citizenship through material participation. *Social Studies of Science*, 48(2), 283–303. <https://doi.org/10.1177/0306312718770286>

Taufik, G. A., Sabillah, A., Angkawidjaja, M., & Reininda, V. (2023). *Transisi energi yang adil di Indonesia: Analisis kesenjangan regulasi dalam aspek perlindungan kelompok terdampak*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Yayasan Indonesia Cerah. <https://www.pshk.or.id/publikasi/transisi-energi-yang-adil-di-indonesia-analisis-kesenjangan-regulasi-dalam-aspek-perindungan-kelompok-terdampak/>

Walker, G., & Devine-Wright, P. (2008). Community renewable energy: What should it mean? *Energy Policy*, 36(2), 497–500. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019>

Peraturan dan putusan

Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, khususnya Pasal 19. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39928/uu-no-30-tahun-2007>

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 96. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>

Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225308/perpres-no-112-tahun-2022>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf

Bacaan Lanjutan

Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. (2023). Panduan meliput untuk mengawasi transisi energi di Indonesia. https://aji.or.id/sites/default/files/arsip/panduan-meliput-untuk-mengawasi-transisi-energi-di-indonesia_0.pdf

Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>

Center of Economic and Law Studies & UniTrend. (2023). Survei nasional opini publik terkait Just Energy Transition Partnership (JETP).

<https://celios.co.id/public-opinion-survey-on-the-just-energy-transition-partnership-jetp/>

Chilvers, J., & Longhurst, N. (2016). Participation in transition(s): Reconceiving public engagements in energy transitions as co-produced, emergent and diverse. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 18(5), 585–607. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2015.1110483>

Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia. (2023). Strengthening an inclusive, green, and effective Just Energy Transition: Masukan masyarakat sipil terhadap CIPP JETP. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/12/EN_Strengthening_an_Inclusive_Green_and_Effective_Just_Energy_Transition_840e7924c4.pdf

Muthahhar, M. D. A., Fikri, M. Z., & Saleh, M. (2023). Demokrasi energi: Dilema penentuan harga dan insentif bagi produsen EBT. Center of Economic and Law Studies. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/12/Ind_PB_II_Demokrasi_Energi_Dilema_Penentuan_Harga_dan_Insentif_bagi_Produsen_EBT_compressed_1683837812.pdf

Reed, M. S. (2008). Stakeholder participation for environmental management: A literature review. *Biological Conservation*, 141(10), 2417–2431. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2008.07.014>

Trend Asia. (2022). Nilai dan prinsip transisi energi yang adil dan berkelanjutan. <https://trendasia.org/wp-content/uploads/2022/11/Nilai-dan-Prinsip-Transisi-Energi-yang-Adil-dan-Berkelanjutan-Alternatif.pdf>

Van Veelen, B., & Van der Horst, D. (2018). What is energy democracy? Connecting social science energy research and political theory. *Energy Research & Social Science*, 46, 19–28. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.06.010>

Panduan Pengajar

A. Catatan untuk Pengajar

Hubungkan pembahasan dengan kesempatan warga memperoleh informasi, mempengaruhi keputusan, dan meminta pertanggungjawaban.

Dalam menjelaskan Tangga Partisipasi Arnstein, tekankan bahwa kehadiran dalam pertemuan belum menunjukkan besarnya pengaruh. Satu program juga dapat memiliki tingkat partisipasi yang berbeda pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.

Pemetaan pengaruh dan kepentingan perlu memperhatikan hak serta dampak yang dialami. Kelompok dengan pengaruh rendah dapat mempunyai kepentingan yang sangat besar. Posisi tersebut justru menjadi alasan untuk memeriksa hambatan partisipasinya.

B. Jadwal Sesi Langsung (60 menit)

Dalam 60 menit sesi langsung, gunakan 10 menit untuk konsep energy citizenship dan partisipasi, 15 menit untuk kasus, 20 menit memetakan tiga pihak awal, 10 menit membahas strategi prioritas dan pertanyaan evaluasi, serta 5 menit untuk simpulan dan petunjuk tugas. Bentuk kelompok 4–5 orang; jika jumlah peserta tidak habis terbagi, satu kelompok boleh terdiri atas 3 orang. Untuk kelas daring, gunakan tabel kolaboratif yang memuat keputusan, kode pihak, pengaruh, kepentingan, dan bukti; minta kelompok menandai warga berpengaruh rendah sebagai bahan pleno. Untuk kelas lebih dari 30 peserta, gunakan galeri hasil kelompok dan satu tanggapan tertulis antarkelompok alih-alih laporan lisan setiap kelompok.

C. Panduan Diskusi

Mulai dengan keputusan yang dapat dikenali peserta, misalnya penentuan lokasi proyek, perubahan layanan, atau penyiapan pekerjaan pengganti dalam transisi energi.

- **Keputusan apa yang masih dapat dipengaruhi ketika warga dilibatkan?** Tanyakan apakah pilihan utama masih terbuka atau pertemuan hanya menyampaikan keputusan yang sudah dibuat.
- **Siapa yang belum terwakili, meskipun forum sudah dihadiri banyak orang?** Gali perbedaan kepentingan di dalam masyarakat, termasuk antara pekerja tetap dan kontrak, pemilik dan penggarap lahan, atau pengguna layanan dengan kebutuhan berbeda.
- **Bagaimana warga mengetahui tindak lanjut usulannya?** Arahkan pembahasan pada perubahan rancangan, alasan penerimaan atau penolakan, dan cara menyampaikan penjelasan kembali.

Apabila peserta menyebut suatu proses sebagai kemitraan atau kendali warga, minta bukti keputusan yang dapat ditentukan warga. Bedakan kepentingan dari sikap mendukung: pihak yang sangat terdampak dapat menolak rancangan. Bila peserta sungkan menilai instansi atau

atasan, bahas peran dan kewenangan lembaga dalam skenario tanpa menilai pribadi tertentu; tandai skor sebagai dugaan untuk diperiksa. Jika kasus terlalu teknis, rumuskan keputusan publik yang bergantung pada hasil teknis itu, pihak yang memiliki data, dan siapa yang terdampak.

D. Panduan Lembar Kerja

Awali dengan kasus individual Modul 1. Setiap anggota menyebut lokasi dan layanan atau aset yang terkait, rumusan masalah dan dugaan akar penyebab, keputusan yang masih dapat dipengaruhi, pihak berwenang, serta satu sumber bukti awal. Dalam kelompok 4–5 orang (satu kelompok 3 bila perlu), pilih satu kasus dengan batas keputusan jelas, data awal tersedia, dan kaitan dengan pekerjaan pemerintah daerah. Catat asal tiap masukan dan alasan pemilihan. Kasus yang tidak dipilih tetap menjadi refleksi individual; jangan gabungkan fakta dari lokasi berbeda seolah-olah berasal dari satu kasus. Jika rumusan masalah dari Modul 1 terlalu teknis, kaitkan temuan teknis dengan keputusan yang mempengaruhi warga tanpa menghapus kebutuhan verifikasi.

1. Identifikasi sedikitnya lima pihak; tambahkan hingga sepuluh bila informasi tersedia. Selain lembaga formal, periksa aktor informal, kelompok terdampak, dan kelompok yang kurang terwakili.
2. Dampingi pemberian skor pengaruh dan kepentingan sesuai skala dalam lembar kerja. Minta alasan untuk setiap skor; tandai penilaian yang masih memerlukan konfirmasi.
3. Tempatkan pihak-pihak tersebut pada matriks. Gunakan hasilnya untuk membahas hubungan dan kebutuhan pelibatan.
4. Pilih tiga pihak prioritas, termasuk sedikitnya dua kelompok warga dan satu kelompok terdampak berpengaruh rendah–berkepentingan tinggi. Gunakan Tangga Partisipasi Arnstein untuk kelompok warga pada tahap keputusan terpilih; untuk instansi atau perusahaan, periksa perannya membuka atau membatasi pengaruh warga tanpa memberinya tingkat Arnstein. Minta peserta merinci satu strategi yang memuat tahap keputusan, akses informasi, hambatan, penanggung jawab, dan tanggapan atas masukan; dua strategi lain cukup arah tindakan dan alasan singkat.

Hasil yang diharapkan berupa peta pihak, matriks pengaruh–kepentingan, dan strategi pelibatan yang berkaitan dengan masalah Modul 1. Hasil ini digunakan pada Modul 3 untuk menelaah kedudukan para pihak dalam pengelolaan energi.

Gunakan rubrik untuk menilai dasar pemetaan dan ketepatan strategi. Contoh umpan balik: “Kelompok ini sudah dipetakan sebagai pihak yang terdampak langsung. Selain mengundangnya, dukungan apa yang diperlukan agar pengalamannya dapat mempengaruhi keputusan?”